

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2011). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum International* (5th ed.). Keni Media.
- Agung Ayu, I. wayan S. (2014). Tindak pidana lingkungan hidup terhadap pembakaran hutan dan lahan. *Fakultas Udayana*, 1–15.
- Apriliyawati, N., & Aida, M. (2021). *Tanggung Jawab Negara Asal Wabah terhadap Pandemi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pandemi. 12(2)*, 9–20.
- Arifa, S. I. (2015). *Kajian dan Analisis Kasus Kejadian Kebakaran Hutan di Indonesia*.
- Ariyanto, B. A. J. I. (2017). *Tanggung jawab negara dalam pencemaran laut di wilayah negara lain*.
- Asean Agreement of The Conservation of Nature and Natural Resources*. (n.d.).
- Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*. (n.d.).
- BMKG 2015*. (n.d.).
- BNPB 2012*. (n.d.).
- Bowlie, I. (1979). *Principle of Publik International Law*. Oxford University Press.
- CNBC. (2019, September). No Title. *Indonesia*, 1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190920112929-8-100921/indonesia-tolak-bantuan-pemadaman-karhutla-mahathir-bingung>
- Databooks.id. (2018). *No Title*. 3.
- Deklarasi Stockholm 1972*. (n.d.).
- Dr. Sefriani, S.H., M. H. (2016). *Hukum International Suatu Pengantar* (p. 251). Raja Grafindo.
- Draft Articles on Responsibility of State for internationally Wrongful Acts, ILC*. (2001).
- Draft of The United Nation Conferences on The Human Environment*. (n.d.).
- Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, D. H. (2015). *Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan di Riau Dalam Perpektif*

Hukum Internasional. *Serambi Hukum*, 6(2), 1–13.
https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA

Era, D. I., Industri, R., & Mamahit, G. N. (2020). *TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT SAMPAH PLASTIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*. VIII(4), 219–228.

Fadli, S., T. Nazaruddin, T. N., & Mukhlis, M. (2019). Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2), 48.
<https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2034>

Fajri, M. N. (2016). Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 43–68. <https://acch.kpk.go.id/id/arsip/jurnal-integritas-volume-02/nomor-1>

Firmansyah, H. (2020). *Penelitian Terhadap Pelawan Riau Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebakaran Lahan atau Hutan*.

Geri, L. M. (2015). *Tanggung Jawab Negara Atas Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Yang Terjadi Di Wilayah Negara Anggota Asean Berdasarkan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution*.

Ghazian, M. Y. (2020). TANGGUNG JAWAB NEGARA ASAL KAPAL TANKER TERHADAP PENCEMARAN LAUT AKIBAT TABRAKAN MENURUT INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) (Studi Kasus Libya Dengan Singapura). *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Gunawan, Y. (2014). Transboundary Haze Pollution in The Perspective of International Law of State Responsibility. *Media Hukum*, 21(2), 170–180.

Hakim, A. (2014). *Refrensi Ham*. Garuda Nusantara.

Islam, J. S., & Biologi, P. (2019). *Kebakaran hutan dan lahan perspektif etika lingkungan 1*. 20(2), 124–132.

Istanto, F. S. (2014). *Hukum International*. Cahaya Atma Pustaka.

J.G. (2007). *Pengantar Hukum International*. Sinar Grafika.

Jhony. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.

KBBI. (2012).

Kemehut 2013. (n.d.).

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2021).

Krulinasari, W. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Pencegahan Global Warming Akibat Dari Pencemaran Udara Lintas Batas Negara. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 236–249. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.332>

Kuat Prabowo, SKM.M.Kes., Dr. Burhan Muslim, S. M. K. (2018). *Kesehatan Lingkungan*.

Liability Convention 1972 International for Damage Casued. (n.d.).

Mangku, D. G. S., & Radiasta, I. K. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Penembakan Pesawat MH17 berdasarkan Hukum Internasional. *Pandecta: Research Law Journal*, 14(1), 25–33. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i1.18987>

Masa'i, F., Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional. *Jihk*, 5(2), 59–67. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.5>

Nugroho, A. (2004). *Panduan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. Witlands International.

Nurdin, N. (2021). *Prinsip-prinsip Hukum Internasional*.

Pollution, H., Perspektif, D., & Internasional, H. (2018). *Tanggung jawab negara atas pencemaran lintas batas* (.).

Prasetyo, D. (2016). Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Sampah Ruang Angkasa. *Arena Hukum*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.1>

Putra, A. K. (2015). Trnasboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.

Putri, R. (2017). Dampak Kabut Asap Pada Kehidupan Masyarakat Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Spasial*, 2(1). <https://doi.org/10.22202/js.v2i1.1586>

Rahmadi, P. D. T. (2018). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Badan Penerbit FHUI.

Reinaldi, U. (2013). Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Sumber Daya Alam” , <<http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam.html>> [15/11/2013] 1. *Universitas Padjajaran*, 1–35.

S.T, D. (2014). Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggungjawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas. *Sumatra Journal of International Law*, 2(2).

Saragih, Y. M. (2017). Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia menurut Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 12(1), 51–66. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7275>

Shaw, M. N. (2008). *International Law*. Cambridge University Press.

Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (ke dua)*. ALFABETA< CV>.

Sujatmoko, A. (2014). *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Ham*. Grasindo Gramedia.

Sumatmadja. (1989). *Studi Lingkungan Hidup*. Alumni Bandung.

Trianita, H. (2000). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (p. 36).

Undang-Undang Dasar 1945. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. (n.d.).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Khutanan. (n.d.).

Widodo. (2017). *Publik Hukum International*. Aswaja Pressindo.

Wikipedia. (2021). *Perjanjian-perjanjian International*.